

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

AFNAN MAULANA SILITONGA
NPM: 1501280025



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*


Oleh:

AFNAN MAULANA SILITONGA

NPM: 1501280025

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing


Sarwo Edi, MA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kusembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Abdul Rasid Silitonga

Ibunda Rosnawati Batubara

Tak lekang selalu memberikan do'a kesabaran &

keberhasilan bagi diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afnan Maulana Silitonga

NPM : 1501280025

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Medan merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 September 2019

Yang menyatakan :



Afnan Maulana Silitonga

1501280025

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN**

Oleh :


AFNAN MAULANA SILITONGA

NPM : 1501280025

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 26 September 2019

Pembimbing


Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 26 September 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Afnan Maulana Silitonga
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Afnan Maulana Silitonga yang berjudul : ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat di terima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Sarwo Edi, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Afnan Maulana Silitonga

NPM : 1501280025

PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

HARI, TANGGAL : Sabtu, 05 October 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Afnan Maulana Silitonga

Npm : 1501280025

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : ANALISI STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 26 September 2019

Pembimbing Skripsi


Sarwo Edz, MA

**Diketahui/ Disetujui
Oleh:**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati S.Pd, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—'	fatḥah	A	A
—,	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	<u>U</u>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى'	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
—و,	fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba: كاتبا

fa'ala: فاعلا

kaifa: كيفا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : لاقا

ramā : رام

qīla : ليقا

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudāh al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لا اطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : نورنا ما يندما
- *ṭalḥah*: قحط

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : ربلا
- *al-hajj* : حجلا
- *nu'ima* : معد

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ة, ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : لجرلا
- as-sayyidatu : ةدسلا
- asy-syamsu : سمشلا
- al-qalamu : ملقلا
- al-jalalu : لاجلا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : نوذخات
- an-nau' : عونلا
- syai'un : عىيشد
- inna : ان
- umirtu : ترما
- akala : لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihī al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihīl-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahiwafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an

Lillahil-amrujami'an

Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

ABSTRAK

Afnan Maulana Silitonga, 1501280025, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Medan, 2019, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dibawah Bimbingan Sarwo Edi, M.A

Penghimpunan menjadi salah satu patokan utama dalam keberlangsungan organisasi, terlebih organisasi pengelola zakat. Keberhasilan penghimpunan memerlukan adanya strategi. Strategi memang sudah menjadi hal yang umum untuk mencapai keberhasilan pada sebuah organisasi. Strategi digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dimana penelitian ini didasari dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kemudian dipaparkan sesuai apa yang penulis amati di lapangan. Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumenter, dan data lainnya. Ketika data-data telah terkumpul, penulis melakukan analisis lalu mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu BAZNAS menerapkan tiga strategi. Ketiga strategi tersebut saling berintegrasi. Adapun strategi tersebut yaitu: 1. Mendekatin Walikota medan agar memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat , infak dan sedekah ke BAZNAS Kota Medan , 2. Menumbuhkan rasa empati pada donator dengan membuat program penadayagunaan dan periklanan, 3. Mengunjungi para muzakki dan lembaga-lembaga lainnya. Penerapan strategi tersebut memberikan dampak pada peningkatan jumlah dana, namun penurunan jumlah dana juga terjadi karena kurang maksimalnya penerapan strategi tersebut.

Kata Kunci : Strategi Penghimpunan

ABSTRACT

Afnan Maulana Silitonga, 1501280025, Strategy Analysis of Zakat, Infaq and Alms Funds Collection at Medan City Baznas, 2019, Thesis, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, North Sumatra. Under the guidance of Sarwo Edi, M.A

The gathering becomes one of the main benchmarks in the sustainability of the organization, especially the organization that manages zakat. Successful collection requires a strategy. Strategy has indeed become a common thing to achieve success in an organization. Strategies are used according to the needs and development of the times.

In this study, the writer uses qualitative methods that produce descriptive data. Where this research is based on observations made by the author then described according to what the authors observed in the field. The data collection that researchers do is using the method of observation, interviews, documentaries, and other data. When the data has been collected, the writer analyzes it and draws conclusions from the results of the analysis.

The results obtained are BAZNAS implementing three strategies. These three strategies are mutually integrated. The strategies are: 1. Approach the Mayor of Medan to order the State Civil Apparatus (ASN) to give alms, donations and alms to the City of Medan BAZNAS, 2. Foster empathy for donors by making use and advertising programs, 3. Visiting muzakki and other institutions. The implementation of this strategy has an impact on increasing the amount of funds, but the decrease in the amount of funds also occurs due to the lack of maximum implementation of the strategy.

Keywords: Collection Strategy

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suritauladan bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Abdul Rasid Silitonga dan Ibunda tercinta Rosnawaty Batubara yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materi kepada penulis, dan agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Sarwo Edi, MA sebagai pembimbing skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulisselama melakukan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah

banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu di kampus ini.

7. Buat sahabat Mh. Ryan Adiwiganda, Anggara Dipariadi, Rubi Asmaniar, Nindya Suci Wulandari, Rizkya Ilmi Mahdini, serta para sahabat-sahabat yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaanskripsiini.

Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepadas emuapihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Medan, September 2019
Penulis,

AFNAN MAULANA SILITONGA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. IdentifikasiMasalah	2
C. RumusanMasalah.....	3
D. TujuanPenelitian.....	3
E. ManfaatPenelitian.....	3
F. SistematikaPenulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. LandasanTeori	5
1. TeoriStrategi	5
a. PengertianStrategi	5
b. MacamMacamStrategi	6
c. ManfaatStrategi	8
2. TeoriPenghimpunan.....	9
a. PengertianPENGHIMPUNAN	9
b. MetodePENGHIMPUNAN	10
c. ManfaatPENGHIMPUNAN	11
d. StrategiPENGHIMPUNAN	12
3. Teori Zakat dan Dasar Hukum.....	14
a. Pengertian Zakat.....	14
b. Dasar Hukum Zakat	17
c. Macam Macam Zakat.....	21
d. Sasaran Zakat	21
4. Teori Infak dan Sedekah	23
a.PengertianInfakdanSedekah.....	23
b. DasarInfakdanSedekah	25

5. Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah.....	30
B. PenelitianTerdahulu	31
C. KerangkaBerfikir.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. PendekatanPenelitian	34
B. Sumber Data.....	34
C. TempatdanWaktuPenelitian	35
D. TeknikPengumpulan Data.....	36
E. TeknikAnalisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Sejarah BAZNAS Kota Medan.....	40
2. Visi dan Misi Bznas Kota Medan	42
3. Tujuan BAZNAS	43
4. Strukur Organisasi BAZNAS Kota Medan.....	44
5. Program - Program BAZNAS Kota Medan.....	45
B. PEMBAHASAN	46
1. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Medan	46
2. Faktor – Faktor Penghambat Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada BAZNAS Kota MEDAN	48
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel.3.1.....	35
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Medan.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah pengumpulan zakat, dan dalam pengumpulan zakat diperlukannya sebuah manajemen, manajemen sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena dengan adanya manajemen kita dapat menilai dan menyusun secara rinci kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan.¹

Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dari penggunaan sumber daya – sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²

BAZNAS Kota Medan mampu menghimpun dana dari muzaki sekitar 3,02 M (harus jelas), padahal di kota Medan seharusnya menerima dana dari muzaki sekitar 14 milyar, akan tetapi dana yang masuk pada tahun 2017 dari muzaki di BAZ Medan baru sekitar 3,02 M (harus jelas), berarti itu kurang sekitar 11 milyar.³

Dari fenomena di atas, apakah penerapan strategi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah efektif atau tidak efektif. Selain itu badan amil zakat yang didirikan oleh pemerintah kurang optimal, karena banyak masyarakat yang menyerahkan zakatnya secara pribadi ataupun kepada kyai yang dipercaya, ada pula yang wajib zakat dia tahu tapi tidak mau, bahkan ada yang tidak tahu dan tidak mau. Hal yang menyebabkan kurangnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat ke Badan Amil

¹<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=63>

² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BBFE-Yogyakarta: 1998, h. 8

³ Hasil Wawancara, Manajer BAZ Medan, 13.00, 4 Maret 2018

Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang menyebabkan hanya sedikit saja dana zakat yang dapat disalurkan kepada mustahiq.

Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Medan maka perlu adanya sebuah manajemen, karena apabila dengan manajemen yang kurang baik, maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak mampu meningkatkan jumlah muzakki.

keingintahuan peneliti tentang manajemen yang digunakan BAZ Medan, sehingga mampu meningkatkan jumlah muzakki di Medan, karena manajemen adalah hal yang utama jika akan melakukan suatu kegiatan. Jika manajemen tersebut benar – benar manajemen yang baik maka akan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang Strategi Penghimpunan dana Zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Medan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat yang masih rendah pada kota medan
2. Masih kurangnya optimalnya penghimpunan dana zakat ini disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan. Dimana faktor – faktor ini menjadi penghambat BAZNAS Kota Medan dalam pengumpulan dana zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Nasional Zakat Nasional Kota Medan?
2. Apa faktor penghambat strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.
 - b. Untuk mengetahui efektifitas manajemen pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah bagi peningkatan jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah berpengaruh sangat besar terhadap mustahik, tidak hanya pada perkembangan usaha tetapi juga berpengaruh terhadap ruhiyah mustahik..
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan baru khususnya mengenai zakat, infak dan sedekah.
2. Bagi Universitas

Sebagai sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan lembaga yang bersangkutan yaitu BAZNAS Kota Medan

3. Bagi Perusahaan

Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi catatan atau koreksi untuk mempertahankan kinerja, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teoretis yang berisi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.
3. Bab III Metodologi Penelitian yang berisi pendekatan penelitian, sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Teori Strategi

a. Pengertian Strategi

Secara etimologis, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *strategos*⁴ (*stratos* yang berarti tentara atau militer, dan *agein* yang berarti memimpin). Strategi yaitu ilmu perencanaan dan pengerahan sumber daya untuk operasi besar-besaran. Melansir kekuatan pada posisi siap yang paling menguntungkan sebelum melakukan penyerangan terhadap lawan.⁴ Menurut istilah, strategi adalah hal-hal mengenai cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya suatu masyarakat atau bangsa untuk mencapai suatu tujuan.⁵

Sedangkan secara terminologi arti strategi memiliki empat makna. Pertama, strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Kedua, strategi adalah ilmu dan seni dalam memimpin tentara untuk menghadapi musuh dalam perang. Ketiga, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Keempat, strategi merupakan tempat yang baik untuk melakukan siasat perang.⁶

Selain itu, strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Strategi adalah

⁴Jemsley Hutabarat dan Martani Huseini, *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer: Strategik di tengah Operasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 18

⁵ Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 2010), hlm.7

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.1376

⁷ Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009),

cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya, dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.⁸

Pengertian strategi dapat diartikan menjadi tiga macam. Pertama, strategi adalah sebuah deklarasi maksud untuk mendefinisikan cara mencapai tujuan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi yaitu perspektif di mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya yaitu penetapan sebuah tujuan dan mengalokasikan sumber daya dengan peluang sehingga mencapai kesesuaian strategis.⁹

Strategi adalah penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi kepemilikan, cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁰

Dari berbagai pengertian mengenai strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu ilmu, seni, cara, dan perencanaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan dengan menggunakan kemampuan sumber daya yang ada secara efektif.

b. Macam-macam Strategi

Menurut Supriyanto dan Sandu bahwa strategi memiliki beberapa macam, di antaranya :

1. Corporate Level Strategy

Strategi ini menentukan pelayanan dan area pelayanan yang akan dilaksanakan. Pada level nasional atau global, urusan organisasi dapat merupakan

⁸ Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Strategi Organisasi*, Cet-2,

⁹ Teguh Santoso, *Marketing Strategic*, (Jakarta: PT Suka Buku, 2011), hlm.15-16

¹⁰ A.M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Pronhallindo, 2009), hlm.58

kumpulan bisnis yang secara relatif independen dan terkadang disebut sebagai Strategic Business Unit (SBU).¹¹

Pada level ini, ada empat strategi yang harus dilaksanakan :

- a. Build, menentukan pelayanan dan area bisnis baru untuk meningkatkan pangsa pasar.
- b. Hold, keputusan untuk mempertahankan pangsa pasar.
- c. Harvest, keputusan meningkatkan keuntungan jangka pendek dengan menurunkan biaya pelayanan.
- d. Divest, keputusan melepaskan pasar yang tidak menguntungkan.¹²

2. Competitive Level Strategy

Level ini menentukan bagaimana pelayanan dilaksanakan sehingga diperoleh keunggulan kompetitif produk atau jasa. Pada level ini ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yaitu ; di mana seharusnya bersaing?, produk apa yang harus di persaingkan?, bagaimana mempertahankan produk di pangsa yang telah dipilih?, dan bagaimana meningkatkan keunggulan dalam bersaing?.¹³

3. Function Level Strategy

Level ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi pusat- pusat pelayanan dalam menerapkan strategi kompetitif. Strategi ini dapat diartikan dengan strategi pemasaran interaktif, strategi finansial, dan strategi sumber daya manusia. Ciri-ciri pada level ini yaitu :

1. Otonomi pelayanan
2. Memiliki strategi yang berbeda

¹¹ Sandu Siyoto, Supriyanto, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 137

¹² Sandu Siyoto, Supriyanto, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 138

¹³ Sandu Siyoto, Supriyanto, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 138

3. Memiliki pesaing sendiri
4. Memiliki manajer yang bertanggung jawab
5. Terdiri dari satu atau lebih unit program dan fungsi.¹⁴

c. Manfaat Strategi

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan tugas pokok di lingkungan organisasi harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dari pengukuran yang dilakukan dan seluruh proses pengimplementasiannya, maka dapat diketahui manfaat strategi bagi organisasi.¹⁵ Adapun manfaat strategi bagi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Strategi mampu menjunjung fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategik berlangsung terkendali.
2. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Strategi yang disepakati dapat memperkecil bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
4. Berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga merupakan keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Sandu Siyoto, Supriyanto, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 139

¹⁵ Muhammad Furqon, "*Strategi LAZIS Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), hlm.29

¹⁶ Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, Cetakan Ke-dua, (Malang, Universitas Brawijaya, 2001), hlm.216

2. Teori Fundraising (Penghimpunan)

a. Pengertian Fundraising

Dalam kamus Inggris-Indonesia, fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana. Orang atau lembaga yang mengumpulkan dana tersebut disebut fundraiser. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, pengumpulan, penghimpunan, dan pengarahannya. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁷

Menurut bahasa, fundraising berarti penghimpun dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, fundraising merupakan upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat (zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.¹⁸

Kegiatan penghimpunan terletak pada dua hal. Pertama, dananya berasal dari donatur baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia donatur akan mengeluarkan dana karena adanya sentuhan Tim Kementerian Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2009), tertentu. Mengingat dua hal tersebut, maka penghimpunan dapat saling berkoordinasi dalam hal pelayanan donatur dan menghimpun dana.¹⁹

¹⁷ Hasanudin, *Manajemen Zakat & Wakaf*, (Pamulang; Buku Ajar Tahun 2010), hlm.132

¹⁸ Tim Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2009), hlm.65

¹⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta; Spora Internusa Prima 2004), hlm.190

Penghimpunan dana zakat atau fundraising merupakan cara atau proses dalam mempengaruhi individu atau kelompok agar ikut serta menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, metode, atau model. Fundraising bertujuan untuk mengumpulkan dana juga para donatur.

Fundraising adalah ruh dari setiap lembaga amil zakat. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat tidak akan berhasil bila ia tidak memiliki strategi fundraising yang mumpuni. Strategi penghimpunan dana atau fundraising dilakukan dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan yang dimaksud yaitu termasuk ke dalam strategi komunikasi marketing.

b. Metode Fundraising

Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat sebagai donatur.²⁰ Ada metode yang bisa dilakukan dalam melaksanakan kegiatan fundraising. Pada dasarnya metode fundraising dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Direct fundraising atau fundraising langsung yaitu metode yang menggunakan teknik dengan melibatkan partisipasi dari muzakki secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah: Direct Mail, Direct Advertising, dan Telefundraising.
2. Indirect fundraising atau fundraising tidak langsung, yaitu metode yang menggunakan teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donator seketika. Metode ini misalnya

²⁰ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm.65

dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah advertorial, image campaign dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.²¹

Dari beberapa konsep mengenai fundraising, maka metode fundraising adalah acuan atau contoh cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dana zakat. Acuan ini dilakukan untuk menghimpun dana dari muzakki agar tujuan pengumpulan dana dan donatur dapat sesuai target dari lembaga zakat.

c. Manfaat Fundraising

Setiap aktivitas tentu memiliki sebuah manfaat, begitupun dengan fundraising. Fundraising atau penghimpunan dana memiliki peran yang penting bagi organisasi atau lembaga, terlebih bagi lembaga organisasi pengelola zakat. Adapun beberapa manfaat dari fundraising yaitu :

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan yang mendasar dari fundraising. Dalam pengelolaan zakat, aktifitas fundraising menjadi tujuan utama agar pengelolaan tersebut dapat berhasil.²²

2. Memperbanyak donatur

Organisasi pengelola zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya untuk menambah jumlah donasinya.

3. Meningkatkan citra lembaga

²¹ Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZAKAT di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, dalam Jurnal Penelitian Vol.10, No.2, Agustus 2016, hlm.301

²² Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm.67

Aktifitas fundraising akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising menjadi garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi tersebut akan membentuk citra lembaga di masyarakat.

4. Menghimpun relasi

Dalam aktifitas fundraising selain menghimpun dana juga donatur, manfaat lainnya yaitu dapat menghimpun relasi. Melihat interaksi pengelola zakat tentu akan membuat masyarakat atau lembaga lainnya melirik untuk membangun relasi bersama.

5. Meningkatkan kepuasan donatur

Kepuasan donatur menjadi tujuan bagi pengelola zakat. Jika pengelolaan fundraisingnya baik maka donatur tentu akan merasa puas. Kepuasan donatur inilah yang sangat bernilai bagi lembaga.²³

d. Strategi Fundraising

Strategi fundraising adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya strategi fundraising yaitu untuk menjalankan program baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Lembaga yang tidak memiliki strategi dalam melakukan fundraising maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.²⁴

Adapun strategi komunikasi marketing yang efektif dalam strategi fundraising yaitu :

1. Amil harus memiliki program pemberdayaan yang menarik.

²³ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm.68-69

²⁴ Nurlaelatul Afifah, "*Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) Pada Rumah Zakat Cabang Jakarta*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm.27

2. Amil mampu menyentuh hati donatur sesuai kondisi latar belakang.
3. Amil bermitra dengan perusahaan melalui program CSR untuk menambah penghimpunan dana.
4. Amil memberikan pelayanan yang excellent.²⁵

Ada empat tahap dalam strategi fundraising. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu :

a. Penentuan segmen dan target muzaki

Penentuan segmen dan target muzaki dilakukan untuk memudahkan amil dalam melaksanakan penghimpunan dana. Untuk pemetaan ini diperlukan adanya informasi dan data menyeluruh umat Islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis.

b. Penyiapan sumber daya

Dalam menyiapkan sumber daya dan sistem, perlu melakukan pembenahan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tepat.

c. Membangun sistem komunikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi adalah menekankan database. Mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Untuk membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerjasama dengan media massa.

d. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada segmen dan target muzaki. Hal ini bertujuan agar bentuk pelayanannya tepat.²⁶

²⁵ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.13

²⁶ Abu Bakar H.M, dan Muhammad, *Manajemen Ogranisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm.96

3. Teori Zakat dan Dasar Hukum

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (mashdar) dari zaka yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.²⁷ Adapun zakat ditinjau dari segi istilah (terminologis) terdapat beberapa pandangan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan

kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁸

Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an disebutkan menurut hukum Islam, zakat itu maksudnya adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku jiwanya.²⁹

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.³⁰

Dalam Fiqh Zakat, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai berikut :

الزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ : تَطْلُقُ عَلَى الْحُصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي
اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا تَطْلُقُ عَلَى نَفْسٍ إِخْرَاجُ هَذِهِ الْحُصَّةِ

²⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2005, h. 273

²⁸ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 1279

²⁹ Fachruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.618

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005, h. 1

Artinya : Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.³¹

Al Mawardi dalam kitab Hawi disebutkan :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ
أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya : Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.³²

Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’ah, karena Allah SWT”. Demikian pula Syafi’i, Maliki dan Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus “adalah nishab yang ditentukan oleh syari’ah. Maksud “orang yang khusus “ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at “ ialah seperempat puluh 2,5% dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai haul mencapai 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan” karena Allah SWT” adalah bahwa zakat dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang- orang fakir.

³¹ Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakat, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1991, h. 37-38

³² Habib Al-Mawardi Al-Bashri, Al-Khawi Al-Kabir, Juz 3, Beirut : Dar- Al Kutub Al Ilmiah, 1996, h. 71

Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (shidiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT³³.

Yang dimaksud dengan bagian yang khusus ialah kadar yang wajib dikeluarkan, sedangkan maksud dari harta yang khusus adalah nishab yang ditentukan oleh syari'at. Untuk maksud dari orang yang khusus adalah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan yang ditentukan syari'at ialah seperempat puluh yakni 2,5% dari nishab yang ditentukan dan telah mencapai haul. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan karena Allah SWT adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.³⁴

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.³⁵

Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.³⁶

Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahiq. Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.³⁷ Pinjaman dalam istilah fiqh Islam disebut I'arah yaitu hal penyerahan kepemilikan, manfaat

³³ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995, h. 84 –85

³⁴ 29 Ibid., h. 84

³⁵ Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002, h. 10

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

³⁷ 34 Ibid., h. 388

kepada seseorang tanpa meminta sewa, imbalan / ganti rugi. Atau istilah lain qardh yaitu memberikan pinjaman dengan pembayaran tetap. Atau dalam bahasa yang lain, qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan dengan tanpa imbalan. Sistem pinjaman modal bagi faqir-miskin untuk usaha produktif dari sebagian dana zakat yang diterimanya.³⁸

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan sholat pada ayat. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma'.

Zakat dan shalat dalam al Qur'an dan hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan dari ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia.³⁹

Dasar-dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah (2): 277).*⁴⁰

³⁸ Muhammad, Zakat Profesi, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002, h. 10-11

³⁹ Muhammad., Op.Cit., h. 12

⁴⁰ Soenarjo, Op.Cit., h. 48

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: *Yaitu orang-orang yang bila Kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka mendirikan salat dan membayarkan zakat, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah juga terserah segala sesuatu” (QS. Al-Hajj : (22): 41).*⁴¹

Dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Kaitannya dengan zakat produktif zakat disyariatkan sebagai salah satu pilar ekonomi umat disamping sistem jual beli anti riba diharap memberi solusi ekonomi bagi orang-orang yang tidak mampu (fakir miskin). Prinsip keadilan zakat seperti yang diungkap Al- Qur’an agar siklus kekayaan tidak hanya tangan orang-orang kaya, tetapi para fakir miskin juga diberi harapan untuk membenahi ekonomi mereka. Ini diungkapkan Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (tidak mau meminta-minta) (Q.S. al-Ma’arij (70): 24-25).*

⁴¹ Ibid., h. 338

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta yang diberikan Allah kepada rasulnya yang dalam berasal penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu (Q.S. al-Hasyr (59):7).⁴²

Di dalam aplikasinya yang lebih luas ayat al- Qur'an memberikan penjelasan bahwa penumpukan harta di tangan segelintir orang dan tidak berprikemanusiaan sehingga tidak dapat ditolerir. Ini bukan berarti bahwa orang-orang kaya harus dirampok hartanya. Tetapi apa yang dianjurkan dalam ayat ini adalah ketimpangan ekonomi dikalangan masyarakat tidak boleh berkembang hingga melampaui batas kewajaran dan keadilan sehingga hanya segelintir orang dalam kemewahan dan yang berlebih-lebihan di tengah masyarakat banyak yang mungkin tetap hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

2. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بُعِثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلِيلَةٍ، فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

⁴² Q.S. al-Hasyr/59:7

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”⁴³

Diriwayatkan oleh Muslim dari Umar ra :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari „Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata rasulullah SAW telah bersabda “Islam didirikan atas dasar lima sendi : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Romadlon” (HR. Muslim)⁴⁴.Demikianlah hadits-hadits yang menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Dan masih banyak hadits-hadits yang lain.

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz I, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, h. 427

⁴⁴ Imam Abi Khusaini Muslim Khajjaj, Shahih Muslim, Juz I, Beirut, Dar el Kitab al Ilmiyah, t.th, h. 26-27

c. Macam – Macam Zakat

1. Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib di berikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Zakat mal meliputi: Emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak atau merdeka. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum idul fitri semenjak permulaan bulan Ramadhan. Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata). Dapat berupa beras, jagung, sagu, dan lain-lain.

d. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (ashnaf) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah:60. Delapan ashnaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
2. Miskin, yang dimaksud dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagai hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3. Muallaf, yang dimaksud muallaf di sini ada 4 macam yaitu:
 - a) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan member zakat.
 - b) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
 - c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
 - d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

4. Riqab, yang dimaksud riqab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kejayaan agar dapat menembus dirinnya untuk merdeka.

5. Gharim, yang dimaksud gharim ialah orang yang terlilit hutang dan tidak bisa keluar dari lilitan hutangnya kecuali dengan bantuan zakat

6. Sabilillah, yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

7. Ibnusabil, yang dimaksud ibnusabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu.

3. Teori Infak Dan Dasar Hukum

a. Pengertian Infak Dan Sedekah

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata. Atau bisa dikatakan infak adalah menafkahkan dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama.⁴⁵

Dari dasar Al-Qur'an infak mengandung dua dimensi, yaitu infak diwajibkan secara bersama-sama dan infak sunnah yang suka rela.⁴⁶

Dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam surat Al- Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ١٩٥)

Artinya: *Dan nafkahkanlah (harta) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) dengan tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah .(2): 195).*⁴⁷

Dalam Surat Ath-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ٧)

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai kelapanganmemberi belanja menurut kemampuannya. Dan barang siapa disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan belanja dari apa yang Allah berikan kepadanya.(ath-Thalaq. (65):7)*⁴⁸

⁴⁵ Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, h.279.

⁴⁶ Cholid Fadlillah, op.cit, h. 5.

⁴⁷ Soenarjo, dkk., Op.Cit., h. 54.

⁴⁸ Ibid., h. 1140.

Dalam surat At-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة: ٣٤)

Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih.*(At- Taubah. (9):34)⁴⁹

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infak menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- b. Dengan ketentuan infak yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan. Dengan demikian aspek infak dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infak.⁵⁰

Sedangkan Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, dalam hal ini dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.⁵¹ Dalam hal ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

⁴⁹ Ibid., h. 353.

⁵⁰ Sahri Muhammad, *Zakat dan Infak: Pengembangan Zakat Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam*, Surabaya: al-Ikhyar, 1982, h. 20-21.

⁵¹ Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 15.

c. Dasar infaq dan Sedekah

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam firman-Nya begitupula Rasul SAW dalam Sabdanya memerintahkan agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang di miliki. Begitu pula membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dalam Al-Qur'an Surat At-Taghabun (64): 16.

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian⁵².

Selain itu dalam QS. Ali Imran(3): 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁵³

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya Dalam QS. Al-Baqah(2): 215 dijelaskan sebagai berikut :

⁵² Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat (51): 19

⁵³ QS. Ali Imran(3): 134

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”⁵⁴

Dalam Surat Al Hadid (57): 18 Allah Taala Berfirman:

إِنَّ الْمَصَدَّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid (57):18)⁵⁵

Ayat di atas menganjurkan kepada manusia agar membelanjakan hartanya dan sekaligus memberi kabar gembira bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan ganti dari Allah SWT. Dan masih banyak lagi Ayat-ayat yang lain yang menerangkan anjuran untuk bersedekah maupun berinfak.

Al-Qur’an yang menjadi dasar dari zakat infak dan sedekah, ketentuan mashlahat juga mendasari dianjurkannya orang untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah.

Dari sisi ketentuan mashlahat zakat, infak dan sedekah dapat menjadi dasar dalam pengembangna aspek kebaktian sosial melalui investasi baitul al-mal umat

⁵⁴ QS. Al-Baqaaah(2): 215

⁵⁵ QS. Al Hadid (57):18

Islam. Di samping sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.⁵⁶

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (haul).
5. Jenis-jenis penerima zakat (ashnaf).
6. Cara-cara pembagiannya.⁵⁷

Dalam hal ini untuk point (a) – (d) telah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan kini cara-cara pembagian zakat atau pengelolaan zakat sesuai hukum Islam akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis.

Setelah membahas sasaran ekonomi zakat, infak dan sedekah berupa golongan yang berhak menerima zakat, maka peneliti akan membahas cara pembagian atau distribusi zakat, infak dan sedekah yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Sebuah pendistribusian zakat,

infak dan sedekah dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki- muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat, infak dan sedekah tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

⁵⁶ Suyitno dan Heri Junaidi eds ,op.cit, h. 20.

⁵⁷ Ibid., h. 234

1. Prosedur alokasi zakat, infak dan sedekah yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat, infak dan sedekah yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
3. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM)
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah.⁵⁸ Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang ilzami-ijbari yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat, infak dan sedekah. Tugas amil zakat, infak dan sedekah ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat, infak dan sedekah maka pendaayagunaannya haruslah produktif.

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain : Pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala

⁵⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya , 2003, h. 178-180

prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁵⁹

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan yang antara lain sebagai berikut :

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyah.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relative memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dankemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika, 2002, h. 126

6. Amil zakat memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Seorang amil zakat harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.⁶⁰

B. Kajian Penelitian Terdahulu

penelitian mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Adien Dwi Susanto, Zainal Anwar Mokhammad, M Si SHI dengan Judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Kota Surakarta”. Penelitian ini akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu, strategi penghimpunan dana zakat pada organisasi pengelola zakat di kota surakarta dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskripsi.
2. Adji Suradji Muhammad, dengan judul “Kalaborasi Dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tanjung Pinang”. Hasil penelitian didapatkan bahwa analisis tentang adanya inovasi dalam pengembangan zakat, infak dan sedekah di kota tanjung pinang belum dapat dikatakan berhasil karena tidak memaksimalkan pengetahuan – pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasinya dengan menggunakan metode kualitatif.
3. Dwita Darmawati dan Tri Nawarini dengan judul “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian pengumpulan zakat melalui opz masih sangat kecil dengan menggunakan metode kualitatif.
4. Abdulloh Mubarak, Baihaqi Fatnani dengan judul “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelolaan

⁶⁰ Ali Nuruddin, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 30

Zakat)”.Kesadaran wajib zakat rendahnya kepercayaan terhadap BAZ – LAZ dengan menggunakan metode kualitatif.

5. Roai Rosnawati dengan judul “ Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut undang- undang pengelolaan zakat, adalah melalui program pembiayaan modal usa bagi fakir miskin dengan menerapkan asas - asas syariat islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap skripsi-skripsi sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan judul penelitian “Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁶¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Baznas Kota Medan dan waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni 2019-September 2019.

No.	Kegiatan	Bulan															
		Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																

⁶¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h.7-8.

3	Bimbingan Proposal																		
4	Seminar Proposal																		
5	Pengumpulan Data																		
6	Bimbingan Skripsi																		
7	Sidang Skripsi																		

C. Kehadiran Penelitian

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperansebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek penelitian.

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci. dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian baik dari pihak peserta, karyawan, atau pihak lain yang dianggap menguasai terkait judul penelitian ini.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber utama yang berupa wawancara kepada manajer Baznas Kota Medan mengenai Strategi Penghimpunan Data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data yang terkait yang merupakan bukti sejarah singkat lembaga dan struktur organisasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah meliputi :

a. Studi Dokumentasi

Dengan mengumpulkan buku-buku Strategi Promosi, baik berupa jurnal, artikel, buku maupun hasil penelitian yang sama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview atau angket adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁶²

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁶³ Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.⁶⁴

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

1. Data Reduction

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶⁵ Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses data reduction terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

⁶² Ibid h. 137-138.

⁶³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 7

⁶⁴ Ibid., h. 10

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 92

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi dan wawancara tentang pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZ Kota Medan. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai sistem pengelolaan zakat dan pendistribusian, Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

2. Data Display

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono, menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data perencanaan, pengorganisasian, pengaktualiasian, pengawasan dan evaluasi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Kota Medan.

3. Verification Data/ Conclusion Drawing

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan verification data/ conclusion drawing yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitikembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁶

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi , yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yaitu efektifitas manajemen pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah bagi peningkatan jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Kota Medan.

⁶⁶Ibid., h. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kota Medan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga non- struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁶⁷

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah ber-tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari’at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak,

⁶⁷ BAZNAS, Profil Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta: Dokumen BAZNAS, 2015),hal 2

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁴⁶

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Penggelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- e. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Adapun dasar hukum BAZNAS Kota Medan sebagai sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Medan didirikan dan diresmikan oleh walikota Medan Drs. H. Dzulmi Eldin M.Si, M.H pada 10 Oktober 2016 terdiri dari Ketua dan Empat Wakil Ketua dengan SK Nomor : 451/951.k/2016 (Periode 2016 – 2021)

2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional (UU RI Nomor 23 tahun 2011 Ps 1 ayat 7).⁶⁸

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Medan

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara antara lain:

a. Visi

1. Mewujudkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat Zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahiq menuju Sumatera Utara penuh berkah.
2. Menjadi Pengelolaan Zakat Terbaik, Terpercaya dan Amanah di Kota Medan

b. Misi

1. Berkordinasi BAZNAS Prov, dan LAZ dalam mencapai target.
2. Megoptimalkan secara terukur pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan Sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat, Infaq dan Sedekah.

⁶⁸BAZNAS, Profil Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta: Dokumen BAZNAS, 2015),hal 2


6. Mengembangkan potensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat di Sumatera Utara.
7. Membangun pusat rujukan zakat untuk tata kelola, aspek syari'ah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.

3. Tujuan BAZNAS Kota Medan

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ;
- c. Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah;
- e. Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas.⁶⁹

⁶⁹Dokumen Tim Penyusunan Profile dan Data BAZNAS Kota Medan. Di catat pada tanggal 18 September 2019

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Medan



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Medan⁷⁰

⁷⁰Dokumen Tim Penyusunan Profile dan Data BAZNAS Kota Medan. Di catat pada tanggal 18 September 2019

5. Produk - Produk BAZNAS Kota Medan

- a. Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahiq yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahiq mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.

Bantuan yg diberikan BAZNAS Kota Medan

1. Bantuan kebutuhan hidup mustahiq
2. Bantuan kesehatan (Bantuan pengobatan jalan)
3. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)
4. Bantuan Ibnu Sabil (bantuan untuk orang terlantar)
5. Bantuan Gharimin
6. Bantuan Muallaf
7. Bantuan Fisabilillah
8. Bantuan Advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan⁷¹

⁷¹Dokumen Tim Penyusunan Profile dan Data BAZNAS Kota Medan. Di catat pada tanggal 18 September 2019

B. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

1. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Kota Medan

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dengan begitu strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS Kota Medan adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan dengan menitik beratkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan kaum mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Rismadhani, ST, MMbagian Zakat, Infaq, Sedekah pada BAZNAS Kota Medan pada tanggal 18 September 2019 dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan Sedekah BAZNAS Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kota Medan telah mengikuti perubahan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi informasi yaitu berupa media elektronik, Handphone, Facebook, Whatsapp, Web, dalam hal pemasaran.
- b. Dalam melayani mustahik BAZNAS Kota Medan berusaha untuk menciptakan solusi di tengah kesibukan para donatur. Salah satu solusi yang BAZNAS Kota Medan berikan yaitu berupa layanan jemput dana terhadap donatur yang ingin membayar zakat. Sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar zakat.

- c. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kota Medan dalam operasionalnya memiliki program yang di butuhkan oleh mustahik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menentukan harga dana untuk di salurkan ke BAZNAS Kota Medan, pihak donatur akan diajak berdiskusi terdahulu berapa gajinya yang akan di potong tiap bulannya untuk di bayar zakatnya, sehingga donatur merasa tidak adanya tekanan dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Medan.
- d. Sedangkan tempat BAZNAS Kota Medan memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu di Jl.Prajurit No.95 Glugur Darat I, Kec. Medan Timur Kota Medan. Kemudian BAZNAS dalam hal publikasi melakukan berbagai cara dalam menggambil hati masyarakat untuk dapat bergabung diantaranya yaitu dengan cara memberikan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, dan sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat kemudian membagikan brosur-brosur dan menyebarkan informasi tentang BAZNAS Kota Medan dengan memanfaatkan media on line yaitu Facebook, Instagram whatsapp dan Website.
- e. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa BAZNAS Kota Medan memiliki visi dan misi yang sesuai dengan makna itu sendiri, yakni visinya adalah Menjafi Pengelola Zakat Terbaik, Terpercaya dan Amanah di Kota Medan. Misi BAZNAS Kota Medan adalah Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infaq dan Sedekah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

2. Faktor-Faktor Penghambat Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Rismadhani, ST, MM bagian Zakat, Infak, Sedekah pada BAZNAS Kota Medan pada tanggal 18 September 2019 dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan Sedekah BAZNAS Kota

Medan adalah sebagai berikut:dalam menghimpunan dana zakat,infak, dan Sedekah yaitu :

- a. Masih kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar kewajibannya
- b. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ada peraturan walikota tentang zakat, infaq dan sedekah.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, Kebanyakan masyarakat muslim Kota Medan masih kurang paham tentang membayar zakat. Sebagian besar mereka hanya mengetahui zakat yang wajib hanya zakat fitrah di bayarkan setiap bulan Ramadhan.
- d. Belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat.Saat ini masyarakat masih merasa bebas tidak membayar zakat, padahal Allah telah mengancam bagi mereka yang enggan membayar zakat di hari kiamat semua hartanya akan menjadi alur yang melilit lehernya, dan masih banyak bagi ancaman–ancaman hukuman Allah yang lainnya.
- e. Pemahaman masyarakat terhadap BAZNAS Kota Medan bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta.

Kecendrungan masyarakat kurang berminat untuk menyalurkan dananya ke lembaga BAZNAS Kota Medan, karena dipandang sebagai lembaga peminta- minta , padahal lembaga ini adalah sebagai intermediate di mana berada ditengah-tengah antara muzakki dan mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai analisis strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Medan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Medan telah mengikuti perubahan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi informasi yaitu berupa media elektronik, Handphone, Facebook, Whatsapp, Web,. Dalam melayani muzaki BAZNAS Kota Medan memiliki layanan jemput dana terhadap donator.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah pada Baznas Kota Medan, adalah:
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat.
 - b. Belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat.
 - c. Pemahaman masyarakat terhadap Rumah Zakat Cabang Palembang bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan progam-progamnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaannya kepada BAZNAS Kota Medan

2. Sebaiknya BAZNAS harus lebih mensosialisasikn kepada masyarakat, bahwa pemberin dana zakat yang terkoordinai dengan baik melalui suatu lembaga (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik, sehingga mustahiq tidak merasa rendah diri deengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian bantuan pada satu pihak.
3. Dalam melakukan pendataan seharusnya BAZNAS harus sering-sering terjun kelapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan untuk mendapat bantuan dana zakat dari BAZNAS.
4. Pengelolaan zakat yang modern dan profsional seharusnya diterapkan, sehingga nantinya akan terwujud BAZNAS Kota Medan dengan pengelolaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=63>

Hani, T. Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BBFE-Yogyakarta: 1998.

Hutabarat, Jemsley dan Martani Huseini. *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer: Strategik di tengah Operasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006)

Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta: CSIS, 2010)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009),
Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Strategi Organisasi*

Santoso Teguh, *Marketing Strategic*, (Jakarta: PT Suka Buku, 2011)

A.M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Pronhallindo, 2009)

Sandu, Siyoto Supriyanto. *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi, 2015)

Furqon Muhamad, “*Strategi LAZIS Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012)

Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, Cetakan Ke-dua, (Malang, Universitas Brawijaya, 2001)

Hasanudin, *Manajemen Zakat & Wakaf*, (Pamulang; Buku Ajar Tahun 2010)

Tim Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2009)

Sudewo Eri, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta; Spora Internusa Prima 2004)

- Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009)
- Murtadho Ridwan, Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZAKAT di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Deink, dalam *Jurnal Penelitian* Vol.10, No.2, Agustus 2016
- Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009)
- Nurlaelatul Afifah, “*Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) Pada Rumah Zakat Cabang Jakarta*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Anwar, M. Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Abu H.M, Bakar dan Muhammad, *Manajemen Ogranisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As- Sunnah Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2005
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Fachruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah; Kitaab az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni "Panduan Zakat "*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1991
- Habib Al-Mawardi Al-Bashri, Al-Khawi Al-Kabir, Juz 3, Beirut : Dar-Al Kutub Al Ilmiah, 1996
- Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab"*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995
- Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002

- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002
- Muhammad., Op.Cit
- Soenarjo, Op.Cit
- Q.S. al-Hasyr/59:7
- Muhammad, *Shahih Bukhari. juz I, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1992
- Imam Abi Muslim Khajjaj, *Shahih Muslim, Juz I, Beirut, Dar el Kitab al Ilmiyah*
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve
- Cholid Fadlillah, op.cit
- Soenarjo, dkk., Op.Cit..
- Sahri, Muhammad. *Zakat dan Infak: Pengembangan Zakat Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam*, Surabaya: al-Ikhyar, 1982
- Suyitno, Heri Yunaidi. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat (51): 19
- QS. Ali Imran(3): 134
- QS. Al-Baqaaah(2): 215
- QS. Al Hadid (57):18
- Ibid
- Suyitno dan Heri Junaidi eds ,op.cit
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2003
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika, 2002
- Ali Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016)*

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Baznas, Profil Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta: Dokumen Baznas,2015) hal 2
Dokumen Tim Penyusun Profil dan Data Baznas Kota Medan. Di catat pada tanggal
18 September 2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat

05 Dzulqaidah 1440 H
08 Juli 2019 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Afnan Maulana Silitonga
Npm : 1501280025
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,00
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kota Medan	 9-7-2019	Sarwo Edis, M	 16/09/19
2	Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Bakso Ummat			
3	Pengaruh Religiusitas Keputusan Menabung di Bank Mandiri Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah)			

AB: telah diperiksa mahasiswa telah mendownload dan mencetak
Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(AFNAN MAULANA SILITONGA)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda sil: nada judul yang di tolak



Unggul
Pendidikan & Tarbiyah
1954

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NamaMahasiswa : AfnanMaulanaSilitonga
NPM : 1501280025
Program Studi : ManajemenBisnisSyariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : IsraHayati, S,Pd, M.Si
DosenPembimbing : Sarwo Edi, MA
JudulSkripsi : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Tanggal	MateriBimbingan	Paraf	Keterangan
12-7-2019 I	1) Berat Daftar Isi, dan manfaat Penelitian di perbaiki 2) Latar belakang masalah di perbaiki 3) Buat kata pengantar		
13-7-2019 II	1) hal 9 manfaat Strategi Cerdas 3xakim 2) hal 13 Cerdas syariah 3) semua ayat pada kata terdahi		
15-7-2019 III	- untuk surah Al-hajj 1) mo. pd. hal 21 ada pada 2) lengkapi ayat ttg sedekah & zakat		
16-7-2019 IV	1) Perbaiki dan Ayat yg di perbaiki 2) Koran ke kesfian, di lengkap		

Medan, 18 Juli 2019

Diketahui disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing

Sarwo Edi, MA



Unggul,
Berprestasi,
Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NamaMahasiswa :AfnanMaulanaSilitonga
NPM : 1501280025
Program Studi : ManajemenBisnisSyariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : IsraHayati, S,Pd, M.Si
DosenPembimbing : Sarwo Edi, MA
JudulSkripsi : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN

Tanggal	MateriBimbingan	Paraf	Keterangan
17-7-2019 V	dalam Penulisan Surat Al- Ma'rif: Kurang 1 ayat - Bant dari perustaha.		
VI	Acc.		

Medan, 18 Juli 2019

Diketahui disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing

Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Berprestasi & Berprestasi

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Afnan Maulana Silitonga

Npm : 1501280025

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN


Medan, 26 September 2019

Pembimbing Skripsi


Sarwo Edi, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah


Isra Hayati S.Pd, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Afnan Maulana Silitonga
Npm : 1501280025
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S-1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Sarwo Edi, MA
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20-9-2019	1. Rumus hukum hok 24 di unli 2. Bab kelohong masalah sunnah alimio 2 3. Bab IV - Uraian Baznas kota medan		
24-9-2019	Kutipan usms buku cetok nirini hal 24. buku ada 3. Struktur Baznas Pokok ada tan buku		
25-9-2019	Lengkap. Def terperintah 50 mana cetokan buku NO Buku di cetok nirini		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 26 September 2019

Diketahui/ Disetujui :
Dekan




Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi



Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing



Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Afnan Maulana Silitonga
Npm : 1501280025
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S-1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Sarwo Edi, MA
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26-9-2019	Draft proposal di perbaiki		
26-9-2019	ACC		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 26 September 2019

Diketahui/ Disetujui :
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing

Sarwo Edi, MA



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MEDAN

Nomor : 228/BAZNAS/KM/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset.**

Medan, 29 Dzulhijjah 1440 H
30 Agustus 2019 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 190/IL.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal : izin riset, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima Mahasiswa di bawah ini untuk penelitian di BAZNAS Kota Medan.

Nama : Afnan Maulana Silitonga
NIM : 1501280025
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul : Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Medan.

Kami mohon agar dapat disampaikan hasil Karya Ilmiah (Skripsi / Tesis) ke BAZNAS Kota Medan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Ketua
Drs. H. Azwar S, M.Si



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila mejujubah keadilan, berkeadilan akan
bermula dari keadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 03 Agustus 2019 M, menerangkan bahwa :

Nama : Afnan Maulana Silitonga
Npm : 1501280025
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 03 Agustus 2019

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S. Pd, M. Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pembimbing

(Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Dr. Hj. Maya Sari, Ak, SE, M. Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



(Zailani, S.PdI, M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 03 Agustus 2019 telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Afnan Maulana Silitonga
Npm : 1501280025
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	OK / Tambahkan analisis
Bab I	Teori, Identifikasi masalah, rumusan masalah
Bab II	Penelitian terdahulu
Bab III	Analisis Pengumpulan data
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 03 Agustus 2019

Tim Seminar


Ketua


(Isra Hayati, S. Pd, M, Si)


Sekretaris


(Khairunnisa, MM)

Pembimbing


(Sarwo Edi, MA)

Pembahas


(Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, MSi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Afnan Maulana Silitonga
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 28 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Jln. Bilal Ujung Gg. Dwi Kunti No. 18 Medan

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Abdul Rasid Silitonga
Nama Ibu : Rosnawati Batubara
Alamat : Jln. P. Sidempuan Lk III Pandan

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 158309 Pandan 3
2009 - 2012 : MTS DARUR RACMAD Sibolga
2012 - 2015 : SMAN 2 Sibolga
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 26 September 2019

Penulis,



AFNAN MAULANA SILITONGA
NPM. 1501280025